

RINGKASAN

Hukum yang berlaku dalam suatu kontrak bisnis internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional adalah hukum yang dipilih oleh para pihak sebagai wujud dari asas *partij autonomie* yang berlaku. Dalam hal tidak dilakukannya pilihan hukum secara tegas oleh para pihak, maka dalam penyelesaian sengketa dalam lembaga arbitrase, para pihak untuk dapat menentukan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip dan teori-teori yang ada mengenai pilihan hukum. Selain pilihan hukum, para pihak umumnya juga menentukan forum yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa. Pilihan forum ini dapat dilakukan secara tegas melalui suatu perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis dalam bentuk klausula arbitrase, yang termuat baik dalam perjanjian pokoknya sebelum timbulnya sengketa maupun dalam suatu perjanjian tersendiri setelah terjadinya sengketa.

Dengan adanya klausula arbitrase, maka akan membawa konsekuensi pada tidak berwenangnya Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam kontrak bisnis internasional yang telah mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, adalah arbitrase yang telah ditunjuk dan disepakati bersama diantara para pihak.